



NOMOR 10 TAHUN 2012 SERI E

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotapradja Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 telah diatur ketentuan yang menyangkut Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah serta untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus segera dilakukan penyesuaian terhadap peraturan daerah di atas yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 429/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;

22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALIKOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.

3. Walikota adalah Walikota Cirebon.
4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM adalah BUMD yang bergerak di bidang jasa pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah di Kota Cirebon.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kota Cirebon.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kota Cirebon.
7. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Jaringan Pipa Transmisi adalah ruas pipa pembawa air minum dari unit produksi/bangunan penangkap air sampai reservoir atau batas distribusi.
9. Jaringan Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air dari bak penampung reservoir sampai jaringan pelayanan.
10. Pipa Dinas adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi sampai dengan meter air.
11. Instalasi Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya penyediaan air minum yang terletak di dalam persil sesudah meter air sampai dengan bak penampung dan atau kran air.
12. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki/dikuasai oleh seseorang/badan yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
13. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.

14. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa penggunaan air minum dan Air Limbah PDAM.
15. Instalatur adalah suatu Badan Usaha bergerak di bidang instalasi air minum dan telah memiliki persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan.
16. Warung Air adalah sarana pelayanan air minum dengan menggunakan kendaraan khusus tangki air untuk wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan perpipaan.
17. Pancuran Umum adalah sarana pelayanan air minum bagi masyarakat yang belum dan atau tidak terjangkau sambungan langsung.
18. Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran.
19. Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan pemukiman, tidak termasuk air hujan.
20. Sistem Air Limbah dan instalasi pengolahannya adalah sistem pengelolaan air limbah yang meliputi jaringan air limbah dan instalasi pengolahannya sehingga air limbah dapat dibuang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Air Limbah Industri adalah air limbah akibat kegiatan industri, sesudah melalui pengolahan oleh pihak industri yang bersangkutan.
22. Saluran Air Limbah adalah saluran yang mengalirkan air limbah dari satu lokasi ke lokasi lain, dan dalam hal ini merupakan saluran tertutup.

23. Jaringan Air Limbah adalah sistem saluran air limbah dalam suatu daerah pengaliran yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan.
24. Saluran Primer adalah Saluran utama yang mengalirkan air limbah dari saluran-saluran skunder ke instalasi pengolahan dan atau stasiun pompa.
25. Saluran Sekunder adalah saluran yang mengalirkan air limbah dari saluran tersier ke saluran primer.
26. Saluran Tersier adalah saluran yang mengalirkan air limbah dari saluran persil ke saluran sekunder.
27. Saluran Persil adalah saluran air limbah yang berada dalam batas persil.
28. Bak Kontrol adalah bak yang berfungsi sebagai tempat memeriksa aliran air limbah dan pemeliharaan saluran air limbah.
29. Tangki septic adalah bangunan kedap air beserta perlengkapannya untuk mengolah tinja manusia, yang kemudian cairan keluarnya dapat dialirkan langsung ke saluran melalui bak kontrol.
30. Tarip adalah harga air minum per M3 sesuai dengan klasifikasi pelanggan.
31. Beban Tetap adalah bagian dari tarip air minum yang dihitung berdasarkan pembagian dari biaya tetap PDAM dengan meter air terpasang sesuai dengan diameternya.
32. Biaya adalah seluruh pembiayaan di luar tarip yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
33. Kas PDAM adalah Kas PDAM Kota Cirebon.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Asas penyelenggaraan PDAM meliputi asas kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, efisiensi dan efektifitas.
- (2) Tujuan pelayanan air minum dan air limbah adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum dan pelayanan air limbah kepada masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pelayanan air minum dan air limbah;
- b. hak dan kewajiban PDAM;
- c. hak dan kewajiban pelanggan;
- d. tata cara pelayanan air minum dan air limbah;
- e. larangan;
- f. pengaturan rekening dan tarif air minum;
- g. pelayanan air minum di wilayah perbatasan;
- h. pelayanan pengaduan;
- i. pemeriksaan/penelitian;
- j. pengawasan;
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. pengenaan sanksi hukum terhadap pelanggaran.

BAB IV
KEWENANGAN, HAK DAN KEWAJIBAN PDAM

Bagian Kesatu
Kewenangan

Pasal 4

- (1) PDAM diberi wewenang untuk menyelenggarakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah yang dimanfaatkan untuk masyarakat umum.
- (2) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyediakan pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah bagi masyarakat Kota;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap aset PDAM;
 - c. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - d. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia; dan
 - e. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PDAM terhadap Pelanggan

Paragraf 1
Hak PDAM

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah, PDAM mempunyai hak sebagai berikut :

- a. menagih dan menerima hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menerima dan/atau menolak permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan-alasan teknis lainnya;
- d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan dan pelanggan pasif sesuai ketentuan;
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil apabila diperlukan;
- f. memperoleh lahan untuk membangun sarana sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. memperoleh kuantitas air baku secara kontinu sesuai dengan izin yang telah didapat.

Paragraf 2
Kewajiban PDAM

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum dan air limbah PDAM mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan air minum secara optimal kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas kecuali dalam keadaan memaksa (kahar);

- b. apabila dalam jangka waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam PDAM tidak dapat memenuhi aliran air setelah mendapat laporan dari pelanggan, maka PDAM wajib menyediakan kebutuhan air melalui cara lain;
- c. mengoperasikan sarana pelayanan air minum dan pengelolaan air limbah secara optimal;
- d. melaksanakan penggantian meter air pelanggan secara periodik paling sedikit setiap 4 (empat) tahun, dan apabila sebelum 4 (empat) tahun meter air mengalami kerusakan, maka kewajiban PDAM untuk melakukan penggantian meter air;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum secara berkala 3 (tiga) bulan sekali oleh Dinas Kesehatan;
- g. melayani dan menindaklanjuti pengaduan pelanggan; dan
- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Kesatu Hak Pelanggan

Pasal 7

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;
- b. mendapatkan hasil pengujian atas:
 - 1. kualitas air; dan
 - 2. akurasi meter air.
- c. mendapatkan penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;

- d. mendapatkan informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
- e. mendapatkan penggantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter menunjukkan kondisi rusak;
- f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
- g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
 - 1. keberatan atas tagihan rekening air minum;
 - 2. pendistribusian air minum;
 - 3. kualitas air minum; dan
 - 4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Bagian Kedua Kewajiban Pelanggan

Pasal 8

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- b. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- c. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan memelihara meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan;
- d. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- e. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan; dan
- f. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrumen meter termasuk kelengkapannya yang berada di dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Pelayanan PDAM

Pasal 9

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum yang meliputi:

- a. pendistribusian air minum kepada masyarakat yang dilakukan dalam bentuk :
 1. sambungan langsung;
 2. pancuran umum;
 3. warung air; dan
 4. sarana pelayanan lainnya.
- b. menyediakan fasilitas hidran kebakaran;
- c. pengelolaan air limbah yang dilakukan dalam bentuk :
 1. menyalurkan air limbah dari persil hingga ke pembuangan akhir;
 2. pemasangan/pembuatan dan pemeliharaan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier;
 3. pemasangan, operasi dan pemeliharaan mesin pompa air limbah serta instalasi pengolahan;
 4. pengurusan bak kontrol dan WC Umum; dan
 5. pengujian mutu air limbah.
- d. mengoperasikan dan memelihara pompa *drainase* di Stasiun Pompa Ade Irma Suryani Nasution.

Pasal 10

Klasifikasi Pelanggan terdiri dari :

- a. pelanggan sosial;
- b. pelanggan rumah tangga;
- c. pelanggan niaga;
- d. pelanggan industri; dan

- e. pelanggan lainnya.

Bagian Kedua
Pemasangan Air Minum dan Penyambungan Baru
Air Limbah

Pasal 11

- (1) Setiap permohonan pemasangan/penyambungan baru harus diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan/penyambungan baru dapat diterima atau ditolak oleh PDAM.
- (3) Terhadap permohonan yang diterima, pemasangan/penyambungan baru akan dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan pemasangan/penyambungan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.
- (4) Terhadap permohonan pemasangan/penyambungan baru yang ditolak, PDAM memberikan alasan yang jelas secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permohonan.

Pasal 12

Setiap pemasangan/penyambungan baru pelayanan air minum dan air limbah dikenakan biaya pemasangan/penyambungan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 13

- (1) Untuk calon pelanggan di komplek Perumahan yang fasilitas air minum perpipaannya dari PDAM, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

- (2) Untuk calon Pelanggan di komplek Perumahan yang fasilitas air minum perpipanya bukan PDAM dan non perpipaan, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum harus disesuaikan dengan standar yang berlaku di PDAM yang biayanya dibebankan kepada masyarakat pemohon dan atau pihak pengembang berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 14

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya uji persil yang diatur dalam Keputusan Direksi.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 1 (satu) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 15

Pipa dinas, meter air dan kelengkapannya yang dipergunakan dalam pemasangan air minum/penyambungan air limbah ke persil pelanggan, sepenuhnya milik PDAM.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelayanan Air Limbah

Pasal 16

- (1) Setiap persil bangunan, rumah tangga, niaga dan/atau industri yang telah dibangun dan telah terjangkau oleh jaringan air limbah diwajibkan membuang air limbahnya ke saluran air limbah milik PDAM.

- (2) Untuk bangunan industri wajib memiliki saluran persil, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan bak kontrol serta cairan hasil pengolahannya harus memenuhi persyaratan yang berlaku sebelum disalurkan ke saluran air limbah milik PDAM.
- (3) Untuk kompleks perumahan yang dibangun oleh pengembang atau instansi/badan usaha wajib membuat saluran persil dan jaringan air limbah yang disambungkan langsung ke saluran air limbah milik PDAM, apabila pada kompleks perumahan tersebut belum terjangkau saluran PDAM, pengembang diwajibkan membuat instalasi pengolahan sendiri.
- (4) Setiap perencanaan dan pelaksanaan sistem air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus sepengetahuan dan dibawah pengawasan PDAM.

Pasal 17

Saluran air limbah dibuat dengan sistem tertutup.

Pasal 18

- (1) Pemasangan saluran air limbah PDAM dilakukan dan dibiayai PDAM atau pihak lain yang selanjutnya menjadi milik PDAM kecuali saluran persil.
- (2) Pemasangan saluran persil dilakukan atas biaya pemilik persil, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh :
- PDAM;
 - pihak lain yang ditunjuk oleh PDAM; atau
 - pemilik persil sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh PDAM.
- (3) Pemilik persil dapat membuat saluran tersier untuk menyambungkan saluran persil ke saluran sekunder atas beban pemilik persil dengan seijin PDAM.

- (4) Pembuatan dan penempatan bak kontrol persil dilakukan oleh PDAM atau pihak lain yang ditunjuk oleh PDAM atas biaya pemilik persil.

Pasal 19

- (1) Pemeliharaan, perbaikan dan perubahan saluran tersier, sekunder, primer dan bak kontrol dilakukan dan menjadi tanggung jawab PDAM.
- (2) Pemeliharaan dan perbaikan saluran persil berikut bak kontrolnya di wilayah persil menjadi tanggung jawab pemilik persil agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pasal 20

- (1) Untuk pemeliharaan Instalasi pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), PDAM melakukan pemeriksaan hasil pengolahan air limbah ke laboratorium PDAM atau PDAM mengadakan pemeriksaan secara langsung.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sebagai rekomendasi kepada instansi yang berwenang.

Pasal 21

Air limbah niaga dan industri hanya diizinkan dibuang pada saluran air limbah PDAM setelah dinyatakan aman dari pencemaran lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan melalui pengujian oleh laboratorium PDAM.

Pasal 22

- (1) Penyambungan saluran air limbah ke saluran air limbah PDAM menjadi beban biaya pemilik persil yang bersangkutan.

- (2) Penyambungan air limbah niaga dan industri hanya diijinkan setelah seluruh instalasi pengolahan air limbah industri dinyatakan layak beroperasi oleh PDAM.

Bagian Keempat Warung Air

Pasal 23

- (1) Untuk wilayah pemukiman tertentu yang belum terjangkau jaringan pipa air minum dapat dilayani melalui warung air.
- (2) Pengelolaan Warung Air diatur lebih lanjut oleh PDAM.

Bagian Kelima Pancuran Umum

Pasal 24

- (1) Untuk wilayah pemukiman tertentu yang belum memungkinkan untuk dilayani dengan sambungan langsung dapat dipasang Pancuran Umum.
- (2) Pengelolaan Pancuran Umum menjadi tanggung jawab PDAM.

Bagian Keenam Hidran Kebakaran

Pasal 25

- (1) Hidran kebakaran dipasang oleh PDAM pada tempat-tempat strategis dalam keadaan disegel.
- (2) Hidran kebakaran hanya boleh digunakan oleh instansi pelaksana penanggulangan kebakaran Pemerintah Kota atau instansi lainnya saat terjadi kebakaran dengan membuka segel terpasang.

- (3) Instansi pelaksana penanggulangan kebakaran setelah selesai menggunakan hidran, diwajibkan melapor kepada PDAM dan selanjutnya PDAM memasang kembali segel hidran.
- (4) Penggunaan hidran kebakaran harus sesuai dengan petunjuk yang ada guna menghindari segala kesalahan yang mengakibatkan terganggunya fungsi hidran.

Bagian Ketujuh
Pelayanan Penyedotan Lumpur Tinja

Pasal 26

- (1) Pengelolaan penyedotan lumpur tinja diatur oleh PDAM.
- (2) Pelayanan penyedotan lumpur tinja dapat dilakukan dengan armada penyedotan lumpur tinja milik PDAM.
- (3) Penyedotan lumpur tinja yang dilakukan PDAM lain dapat dibuang pada tempat-tempat pembuangan yang ditetapkan oleh PDAM dalam keadaan aman dari pencemaran lingkungan serta diwajibkan membayar biaya yang diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB VII
PELAYANAN AIR MINUM DI WILAYAH PERBATASAN

Pasal 27

- (1) Pelayanan air minum ke wilayah perbatasan hanya dapat dilakukan oleh PDAM apabila dimohon oleh PDAM daerah yang bersangkutan.
- (2) Pelanggan air minum di daerah perbatasan wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pelanggan PDAM.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menimbun dan atau mendirikan bangunan di atas meter air;
 - b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil;
 - c. mendistribusikan air minum ke luar persil pelanggan;
 - d. menjual air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
 - e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran ke rumah ataupun ke pihak lain;
 - f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
 - g. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
 - h. menyadap air minum langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
 - i. menyambung kembali saluran air minum (secara ilegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
 - j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
 - k. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM.

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) dikenakan sanksi yang akan diatur dalam Keputusan Direksi.

Bagian Kedua
Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 29

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan karena hal-hal sebagai berikut :
- a. menunggak rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah ini; dan
 - c. karena permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. pemutusan sementara; dan
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 30

- (1) Pemutusan sementara adalah tindakan yang dilakukan PDAM apabila :
- a. menunggak selama 2 (dua) bulan;
 - b. atas permintaan pelanggan diputuskan sementara untuk paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Tindakan pemutusan sementara dilakukan dengan pencabutan meter air.
- (3) Penyambungan kembali dapat dilakukan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam pada jam kerja :
- a. untuk yang menunggak, setelah dilakukan pembayaran tunggakan, denda, administrasi dan biaya buka kembali; dan

- b. untuk yang melakukan pemutusan atas permintaan sendiri, setelah pemberitahuan, pembayaran administrasi dan biaya buka kembali.

- (4) Besarnya denda, biaya administrasi dan biaya buka kembali ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 31

- (1) Pemutusan tetap adalah pemutusan dari pipa distribusi.
- (2) Pemutusan tetap dilakukan apabila :
- a. pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya;
 - b. atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan; dan/atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 17.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah memenuhi persyaratan seperti pelanggan baru dengan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya Pemasangan Baru (PB).

BAB IX
REKENING AIR MINUM

Bagian Kesatu
Tarif Air Minum

Pasal 32

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum.
- (2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip-prinsip:
- a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;

- c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. perlindungan air baku.

Pasal 33

- (1) Tarif ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Penyesuaian tarif dapat dilakukan 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan tarif dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa diluar periode waktu pada ayat (2) yang mengakibatkan diperlukan perubahan rencana kerja anggaran PDAM.

Bagian Kedua Rekening Air Minum

Pasal 34

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (m³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
 - 1. Biaya Pemeliharaan Meter Air (BPMA);
 - 2. Biaya Administrasi (BA).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (3) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Apabila meter air tidak terbaca dengan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir.

- (5) PDAM dapat menyesuaikan biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara berkala yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 35

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.
- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 2 (dua) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Keterlambatan pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Apabila 2 (dua) bulan berturut-turut sampai batas waktu penutupan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dikenakan biaya administrasi segel meter.

Bagian Keempat Biaya Non Air

Pasal 36

- (1) Selain biaya pemasangan/penyambungan baru dan biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas:
 - a. biaya pemasangan/penyambungan;
 - b. biaya peralatan dan pemasangan pipa dinas dan atau distribusi;
 - c. biaya uji instalasi persil;
 - d. biaya tambahan atas keterlambatan pembayaran biaya penyambungan air minum;

- e. biaya penyambungan kembali;
 - f. biaya balik nama;
 - g. biaya pemasangan kembali dan pemasangan meter air;
 - h. biaya denda keterlambatan membayar rekening air minum;
 - i. biaya denda pelanggaran;
 - j. biaya administrasi pemasangan kembali meter air;
 - k. biaya pengujian kualitas air minum; dan
 - l. biaya penyambungan saluran air limbah.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

BAB X PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 37

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum.
- (2) PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) PDAM memberikan informasi yang diperlukan kepada pihak terkait.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan di luar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PEMERIKSAAN/PENELITIAN

Pasal 38

- (1) Pengujian meter air pelanggan dilaksanakan di bengkel meter PDAM dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air pelanggan dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air pelanggan tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
- (3) Apabila pelanggan tidak puas dengan hasil pengujian meter air oleh PDAM maka pengujian meter dilakukan oleh instansi berwenang.

BAB XII PENGAWASAN

Pasal 39

Pengawasan terhadap pelayanan PDAM dilaksanakan oleh Pemerintah Kota bersama-sama dengan pelanggan dan masyarakat umum.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB XIV
SANKSI HUKUM PIDANA

Pasal 41

Setiap orang baik pelanggan maupun non pelanggan yang melakukan tindakan yang termasuk kategori :

- a. pencurian air dari saluran persil/saluran dinas; dan/atau
 - b. merusak instalasi sebagai objek vital;
- akan diproses menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1994 tentang Pelayanan Air Minum dan Air Limbah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 3 Agustus 2012

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

SUBARDI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 6 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2012
NOMOR 10 SERI E

OTENTIFIKASI :

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KOTA CIREBON



YUYUN SRIWAHYUNI P. SH
NIP. 19591029 198603 2 007

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
 NOMOR 10 TAHUN 2012
 TENTANG
 PELAYANAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
 KOTA CIREBON

I. UMUM

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa sumber daya air dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil. Penguasaan Negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Cirebon selaku Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang usaha perairminuman memiliki peranan di dalam penyediaan pelayanan air minum secara berkesinambungan kepada masyarakat sesuai dengan standar kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang

Persyaratan Kualitas Air Minum, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 736/MENKES/PER/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, dan dengan mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat dan berperan serta sebagai penunjang otonomi daerah serta meningkatkan sumber daya manusia secara maksimal.

Pelayanan air minum harus dapat dipastikan berorientasi kepada pelanggan dimana masukan dan peran serta dari masyarakat khususnya pelanggan telah terakomodasi ke dalam proses pelayanan.

Untuk selanjutnya pelaksanaan pengelolaan perairminuman mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang termasuk dalam keadaan memaksa (kahar) adalah bencana alam, akibat perbuatan manusia seperti perang, kerusuhan, revolusi, terorisme, pemogokan, sabotase, gangguan industrial lainnya, kegagalan dalam pengadaan tenaga listrik dan sambungan komunikasi dan sebab-sebab lainnya seperti Peraturan Pemerintah yang mengakibatkan kegagalan dalam kegiatan operasional PDAM.

Huruf b

PDAM menyediakan kebutuhan air minum kepada pelanggan melalui sarana mobil tangki sesuai dengan kemampuan PDAM.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “akurasi meter air” adalah ketepatan atau ketelitian meter air dalam perhitungan volume pemakaian air.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pelanggan dapat meminta pengujian atas keakurasian meter air. Apabila hasil pengujian menunjukkan kondisi meter rusak, maka pelanggan berhak untuk meminta penggantian atas meter air tanpa dikenai biaya, sedangkan apabila hasil pengujian menunjukkan kondisi meter masih baik tetapi pelanggan tetap ingin mengganti meter air, maka pelanggan dikenakan biaya penggantian meter.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup Jelas.

Huruf f
Perorangan atau badan yang identitasnya tercantum dalam rekening air minum dan atau pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya dan sanksi sebagai akibat pelanggaran terhadap ketentuan PDAM baik yang dilakukan sendiri secara sengaja maupun akibat kelalaian pelanggan dan/atau sebagai akibat perbuatan orang lain.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Setelah pemasangan instalasi persil, pelanggan diberikan jaminan oleh PDAM selama 1(satu) bulan. Jaminan tersebut diberikan dalam hal terjadi kebocoran, setelah 1(satu) bulan masa jaminan, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pelanggan.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pelanggan dapat mengajukan permohonan pemutusan sambungan dengan syarat harus melunasi seluruh tagihan rekening air dan jangka waktu pemutusan paling lama adalah 6 (enam) bulan. Setelah 6 (enam) bulan, pelanggan harus melaporkan kepada PDAM untuk mengaktifkan kembali saluran airnya dan membayar biaya buka kembali.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Biaya Buka Kembali adalah biaya pemasangan meter air yang besarnya sesuai dengan ukuran meter.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Meter air yang tidak dapat dibaca yang diakibatkan oleh rumah pelanggan yang selalu terkunci pada waktu pembacaan, meter buram dan/atau tertimbun sehingga menyulitkan petugas untuk melakukan pembacaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Instansi yang berwenang untuk melakukan pengujian meter air adalah Balai Kemetrolagian. Pengujian tersebut dikenakan biaya yang dibayar oleh Pelanggan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 44